Tinjauan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi

Oleh Moh Su'ud 2570

Pembimbing Miftahul Arifin

Abstrak

Penyelundupan dapat dipidana dengan sanksi pidana subversi, yang lebih menarik lagi bahwa telah ada putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana subversi terhadap pelaku tindak pidana peneyelundupan. Ini baru-baru terjadi di dua Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana batasan seseorang dapat dinyatakan telah melakukan penyelundupan, 2. Bagaimana ketentuan mengenai delik penyelundupan sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi. Teknik analisa datanya menggunakan metode deduktif, metode induktif dan metode komperatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Penyelundupan menurut hukum positif merupakan tindak pidana ekonomi, yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor, yang dapat dipidana dengan pidana subversi. Seseorang dapat dinyatakan melakukan penyelundupan, jika dalam mengekspor dan mengimpor barang dengan tidak melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan manipulasi atas dokumen yang diwajibkan oleh instansi pabean. 2. Penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, jika penyelundupan tersebut mempunyai tendensi atau mengarah pada subversi dan atau penyelundupan tersebutsampai dapat mengganggu ketentraman stabilitas ekonomi negara. 3. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi tersebut, jika jelas-jelas ada tendensi subversi dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana subversi. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi ta'zir dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah.

Kata Kunci: hukum Islam, peneyelundupan, pidana subversi